



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERWIN ARIYAN RAMADHAN Alias ERWIN Bin H. ASIKIN (Alm.)**
Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman RT.004/RW.002 Desa Sungai Raya Selatan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/XI/2022/Reskrim tertanggal 13 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Karena Adanya Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sesuai dakwaan Pertama Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil audit PT. BLA tanggal 10 Nopember 2022 yang dilakukan Sdr. YASIN;
 - 1 (satu) bendel rekap laporan kas pembayaran buah sawit PT. BLA;

Dikembalikan kepada Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT;

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO model V21 5g warna hitam dengan nomor IMEI 1; 862084058218737, IMEI 2; 862084058218729;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-01/Pelai/Eoh.2/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Cabang PT. Borneo Lancar Abadi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.95 RT.002/RW.001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai pegawai karyawan dari Cabang PT. Borneo Lancar Abadi yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Km.95 RT.002/RW.001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana setelah bekerja sebagai karyawan dari cabang PT. Borneo Lancar Abadi tersebut selanjutnya pada awal tahun 2020 Terdakwa diangkat dan dipromosikan sebagai admin keuangan dari cabang PT. Borneo Lancar Abadi tersebut, yang mana tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku admin keuangan diantaranya yaitu mengelola keuangan dari cabang PT. Borneo Lancar Abadi guna melakukan pembayaran terhadap pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemilik tandan buah sawit sesuai dengan nota kwitansi timbang buah sawit dan selanjutnya Terdakwa membuat laporan dalam bentuk Pdf melalui aplikasi google drive berupa laporan hasil timbang dan kwitansi yang ditandatangani penerima uang sesuai dengan uang yang telah dibayarkan oleh perusahaan dan melaporkannya kepada PT. Borneo Lancar Abadi, dimana dalam melakukan pengelolaan keuangan tersebut Terdakwa juga diberikan kewenangan penuh oleh PT. Borneo Lancar Abadi untuk mengelola rekening keuangan dari perusahaan tersebut;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada bulan Juli 2022 Terdakwa melalui rekening cabang perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi menerima uang dari PT. Borneo Lancar Abadi Pusat dengan total sejumlah Rp634.169.672,00 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta) diawal bulan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar buah sawit, pada tanggal 6 Juli 2022 sebesar Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah), dan di akhir bulan Juli sejumlah Rp188.169.672,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), dimana dari keseluruhan uang tersebut yang seharusnya digunakan sebagai saldo untuk perbelanjaan dalam membeli Tandan Buah Sawit periode Juli 2022 sebagian justru Terdakwa ambil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis *poker* 77, sehingga pada awal bulan Agustus tahun 2022 saldo perusahaan cabang PT. Borneo Lancar Abadi tersisa sebesar Rp188.169.672,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang mana uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk melakukan perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit kepada petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA, dan setelah melakukan perbelanjaan tersebut selanjutnya terdakwa mengajukan kembali penambahan saldo kepada PT. Borneo Lancar Abadi Pusat melalui Saksi YASIN MUSTOFA selaku Koordinator Wilayah II PT. Borneo Lancar Abadi, yang mana pengajuan penambahan saldo tersebut selanjutnya di setujui oleh Saksi YASIN MUSTOFA sehingga pada bulan Agustus 2022 Cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian: tanggal 05 Agustus 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan pada akhir bulan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana dari uang transferan tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani dan sebagian saldo uang periode bulan Agustus 2022 tersebut Terdakwa juga ada mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis *poker* 77 sehingga pada awal September 2022 masih terdapat saldo sejumlah Rp159.295.922,00 (seratus lima puluh sembilan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) pada rekening cabang PT. Borneo Lancar Abadi;

Bahwa selanjutnya saldo awal bulan September sejumlah Rp159.295.922,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja dengan melakukan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa kembali mengajukan penambahan saldo kepada perusahaan pusat, yang mana dalam pengajuan penambahan saldo tersebut pada bulan September 2022 Cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 5 (lima) kali yakni tanggal 2 September 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu mendapatkan penambahan saldo lagi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pada akhir bulan mendapatkan penambahan saldo lagi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana dari uang transferan bulan september 2022 tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani sesuai dengan tugas pokok fungsi Terdakwa di perusahaan dan sebagian saldo uang periode bulan September 2022 tersebut juga ada yang Terdakwa ambil sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis *poker 77* dan membeli *diamond* permainan *mobile legend* sehingga total sisa saldo pada awal bulan Oktober 2022 tersisa sebesar Rp273.314.219,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang selanjutnya sisa saldo tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk melakukan perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa kembali mengajukan penambahan saldo kepada perusahaan pusat, yang mana dalam pengajuan penambahan saldo tersebut pada bulan oktober 2022 cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian: tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada akhir bulan sejumlah Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana dari uang transferan bulan Oktober 2022 tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani sesuai dengan tugas pokok fungsi terdakwa di perusahaan dan sebagian saldo uang periode bulan Oktober 2022 tersebut juga ada yang terdakwa ambil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke daerah Banjarmasin sehingga total sisa saldo pada awal bulan November 2022 tersisa sejumlah Rp270.067.617,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) pada rekening cabang PT. Borneo Lancar Abadi;

Bahwa kemudian pada bulan November 2022 tersisa saldo sejumlah Rp270.067.617,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) di rekening cabang PT. Borneo Lancar Abadi dan selanjutnya pada tanggal 03 November 2022 Cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong juga mendapatkan penambahan saldo sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk belanja dengan melakukan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa juga ada menggunakan uang perusahaan tersebut untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening cabang PT. Boreno Lancar Abadi tersisa saldo sejumlah Rp1.850.667,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan juga masih terdapat sisa uang *cash* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di brangkas cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong dari total saldo yang seharusnya sejumlah Rp151.552.668,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan audit internal keuangan cabang PT. Borneo Lancar Abadi yang dilakukan oleh YASIN MUSTOFA selaku koordinator Wilayah II PT. Borneo Lancar Abadi pada tanggal 10 November 2022 dengan cara mencocokkan jumlah bukti transfer uang yang ditransferkan oleh PT. Borneo Lancar Abadi Pusat dengan bukti nota pembayaran pembelian Tandan Buah Sawit yang dilakukan oleh terdakwa dan jumlah sisa saldo yang ada di Cabang Perusahaan, yang mana dari hasil pemeriksaan audit keuangan tersebut didapatkan selisih uang sejumlah Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah), mengingat uang yang ada diperusahaan hanya sejumlah Rp11.850.667,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sisa saldo

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rekening sejumlah Rp1.850.667,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan sisa uang cash di brangkas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saldo yang seharusnya sejumlah Rp151.552.668,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi tersebut hanya untuk kepentingan Terdakwa semata;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan PT. Borneo Lancar Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Cabang PT. Borneo Lancar Abadi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.95 RT.002/RW.001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai pegawai karyawan dari cabang PT. Borneo Lancar Abadi yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Km.95 RT.002/RW.001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana setelah bekerja sebagai karyawan dari cabang PT. Borneo Lancar Abadi tersebut selanjutnya pada awal tahun 2020 Terdakwa diangkat dan dipromosikan sebagai admin keuangan dari cabang PT. Borneo Lancar Abadi tersebut, yang mana tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku admin keuangan diantaranya yaitu mengelola keuangan dari cabang PT. Borneo Lancar Abadi guna melakukan pembayaran terhadap pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemilik Tandan buah sawit sesuai dengan nota kwitansi timbang buah

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dan selanjutnya terdakwa membuat laporan dalam bentuk Pdf melalui aplikasi *google drive* berupa laporan hasil timbang dan kwitansi yang ditandatangani penerima uang sesuai dengan uang yang telah dibayarkan oleh perusahaan dan melaporkannya kepada PT. Borneo Lancar Abadi, dimana dalam melakukan pengelolaan keuangan tersebut Terdakwa juga diberikankewenang penuh oleh PT. Borneo Lancar Abadi untuk mengelola rekening keuangan dari perusahaan tersebut;

Bahwa kemudian pada bulan Juli 2022 Terdakwa melalui rekening cabang perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi menerima uang dari PT. Borneo Lancar Abadi Pusat dengan total sejumlah Rp634.169.672,00 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta) diawal bulan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar buah sawit, pada tanggal 6 Juli 2022 sebesar Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah), dan di akhir bulan Juli sejumlah Rp188.169.672,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), dimana dari keseluruhan uang tersebut yang seharusnya digunakan sebagai saldo untuk perbelanjaan dalam membeli Tandan Buah Sawit periode Juli 2022 sebagian justru Terdakwa ambil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis *poker* 77, sehingga pada awal bulan Agustus tahun 2022 saldo perusahaan cabang PT. Borneo Lancar Abadi tersisa sebesar Rp188.169.672,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang mana uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk melakukan perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit kepada petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA, dan setelah melakukan perbelanjaan tersebut selanjutnya terdakwa mengajukan kembali penambahan saldo kepada PT. Borneo Lancar Abadi Pusat melalui Saksi YASIN MUSTOFA selaku Koordinator Wilayah II PT. Borneo Lancar Abadi, yang mana pengajuan penambahan saldo tersebut selanjutnya di setuju oleh Saksi YASIN MUSTOFA sehingga pada bulan Agustus 2022 Cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian: tanggal 05 Agustus 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan pada akhir

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana dari uang transferan tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani dan sebagian saldo uang periode bulan Agustus 2022 tersebut Terdakwa juga ada mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis *poker 77* sehingga pada awal September 2022 masih terdapat saldo sejumlah Rp159.295.922,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) pada rekening cabang PT. Borneo Lancar Abadi;

Bahwa selanjutnya saldo awal bulan September sejumlah Rp159.295.922,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja dengan melakukan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa kembali mengajukan penambahan saldo kepada perusahaan pusat, yang mana dalam pengajuan penambahan saldo tersebut pada bulan September 2022 Cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 5 (lima) kali yakni tanggal 2 September 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu mendapatkan penambahan saldo lagi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pada akhir bulan mendapatkan penambahan saldo lagi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana dari uang transferan bulan september 2022 tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani sesuai dengan tugas pokok fungsi Terdakwa di perusahaan dan sebagian saldo uang periode bulan September 2022 tersebut juga ada yang Terdakwa ambil sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis *poker 77* dan membeli *diamond* permainan *mobile legend* sehingga total sisa saldo pada awal bulan Oktober 2022 tersisa sebesar Rp273.314.219,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang selanjutnya sisa saldo tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk melakukan perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa kembali mengajukan penambahan saldo kepada perusahaan pusat, yang mana

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengajuan penambahan saldo tersebut pada bulan oktober 2022 cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian: tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada akhir bulan sejumlah Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dimana dari uang transferan bulan Oktober 2022 tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani sesuai dengan tugas pokok fungsi terdakwa di perusahaan dan sebagian saldo uang periode bulan Oktober 2022 tersebut juga ada yang terdakwa ambil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke daerah Banjarmasin sehingga total sisa saldo pada awal bulan November 2022 tersisa sejumlah Rp270.067.617,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) pada rekening cabang PT. Borneo Lancar Abadi;

Bahwa kemudian pada bulan November 2022 tersisa saldo sejumlah Rp270.067.617,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) di rekening cabang PT. Borneo Lancar Abadi dan selanjutnya pada tanggal 03 November 2022 Cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong juga mendapatkan penambahan saldo sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk belanja dengan melakukan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa juga ada menggunakan uang perusahaan tersebut untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening cabang PT. Boreno Lancar Abadi tersisa saldo sejumlah Rp1.850.667,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan juga masih terdapat sisa uang *cash* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di brangkas cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong dari total saldo yang seharusnya sejumlah Rp151.552.668,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan audit internal keuangan cabang PT. Borneo Lancar Abadi yang dilakukan oleh YASIN MUSTOFA selaku koordinator Wilayah II PT. Borneo Lancar Abadi pada tanggal 10 November 2022 dengan cara mencocokkan jumlah bukti transfer uang yang ditransferkan oleh PT. Borneo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lancar Abadi Pusat dengan bukti nota pembayaran pembelian Tandan Buah Sawit yang dilakukan oleh terdakwa dan jumlah sisa saldo yang ada di Cabang Perusahaan, yang mana dari hasil pemeriksaan audit keuangan tersebut didapatkan selisih uang sejumlah Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah), mengingat uang yang ada diperusahaan hanya sejumlah Rp11.850.667,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sisa saldo di rekening sejumlah Rp1.850.667,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan sisa uang cash di brangkas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saldo yang seharusnya sejumlah Rp151.552.668,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi tersebut hanya untuk kepentingan Terdakwa semata;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan PT. Borneo Lancar Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Cabang PT. Borneo Lancar Abadi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.95 RT.002/RW.001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

Bahwa berawal pada tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai pegawai karyawan dari cabang PT. Borneo Lancar Abadi yang berkantor di Jalan Ahmad

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Km.95 RT.002/RW.001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana setelah bekerja sebagai karyawan dari cabang PT. Borneo Lancar Abadi tersebut selanjutnya pada awal tahun 2020 Terdakwa diangkat dan dipromosikan sebagai admin keuangan dari cabang PT. Borneo Lancar Abadi tersebut, yang mana tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku admin keuangan diantaranya yaitu mengelola keuangan dari cabang PT. Borneo Lancar Abadi guna melakukan pembayaran terhadap pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemilik Tandan buah sawit sesuai dengan nota kwitansi timbang buah sawit dan selanjutnya terdakwa membuat laporan dalam bentuk Pdf melalui aplikasi *google drive* berupa laporan hasil timbang dan kwitansi yang ditandatangani penerima uang sesuai dengan uang yang telah dibayarkan oleh perusahaan dan melaporkannya kepada PT. Borneo Lancar Abadi, dimana dalam melakukan pengelolaan keuangan tersebut Terdakwa juga diberikankewenang penuh oleh PT. Borneo Lancar Abadi untuk mengelola rekening keuangan dari perusahaan tersebut;

Bahwa kemudian pada bulan Juli 2022 Terdakwa melalui rekening cabang perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi menerima uang dari PT. Borneo Lancar Abadi Pusat dengan total sejumlah Rp634.169.672,00 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta) diawal bulan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar buah sawit, pada tanggal 6 Juli 2022 sebesar Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah), dan di akhir bulan Juli sejumlah Rp188.169.672,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), dimana dari keseluruhan uang tersebut yang seharusnya digunakan sebagai saldo untuk perbelanjaan dalam membeli Tandan Buah Sawit periode Juli 2022 sebagian justru Terdakwa ambil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis *poker* 77, sehingga pada awal bulan Agustus tahun 2022 saldo perusahaan cabang PT. Borneo Lancar Abadi tersisa sebesar Rp188.169.672,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang mana uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk melakukan perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit kepada petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA, dan setelah melakukan perbelanjaan tersebut selanjutnya terdakwa mengajukan kembali

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan saldo kepada PT. Borneo Lancara Abadi Pusat melalui Saksi YASIN MUSTOFA selaku Koordinator Wilayah II PT. Borneo Lancar Abadi, yang mana pengajuan penambahan saldo tersebut selanjutnya di setuju oleh Saksi YASIN MUSTOFA sehingga pada bulan Agustus 2022 Cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian: tanggal 05 Agustus 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan pada akhir bulan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana dari uang transferan tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani dan sebagian saldo uang periode bulan Agustus 2022 tersebut Terdakwa juga ada mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis poker 77 sehingga pada awal September 2022 masih terdapat saldo sejumlah Rp159.295.922,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) pada rekening cabang PT. Borneo Lancar Abadi;

Bahwa selanjutnya saldo awal bulan September sejumlah Rp159.295.922,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja dengan melakukan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa kembali mengajukan penambahan saldo kepada perusahaan pusat, yang mana dalam pengajuan penambahan saldo tersebut pada bulan September 2022 Cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 5 (lima) kali yakni tanggal 2 September 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu mendapatkan penambahan saldo lagi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pada akhir bulan mendapatkan penambahan saldo lagi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana dari uang transferan bulan september 2022 tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani sesuai dengan tugas pokok fungsi Terdakwa di perusahaan dan sebagian saldo uang periode bulan September 2022 tersebut

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ada yang Terdakwa ambil sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis *poker 77* dan membeli *diamond* permainan *mobile legend* sehingga total sisa saldo pada awal bulan Oktober 2022 tersisa sebesar Rp273.314.219,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang selanjutnya sisa saldo tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk melakukan perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa kembali mengajukan penambahan saldo kepada perusahaan pusat, yang mana dalam pengajuan penambahan saldo tersebut pada bulan oktober 2022 cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian: tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada akhir bulan sejumlah Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dimana dari uang transferan bulan Oktober 2022 tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani sesuai dengan tugas pokok fungsi terdakwa di perusahaan dan sebagian saldo uang periode bulan Oktober 2022 tersebut juga ada yang terdakwa ambil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke daerah Banjarmasin sehingga total sisa saldo pada awal bulan November 2022 tersisa sejumlah Rp270.067.617,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) pada rekening cabang PT. Borneo Lancar Abadi;

Bahwa kemudian pada bulan November 2022 tersisa saldo sejumlah Rp270.067.617,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) di rekening cabang PT. Borneo Lancar Abadi dan selanjutnya pada tanggal 03 November 2022 Cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong juga mendapatkan penambahan saldo sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk belanja dengan melakukan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa juga ada menggunakan uang perusahaan tersebut untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening cabang PT. Boreno Lancar Abadi tersisa saldo sejumlah Rp1.850.667,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh rupiah) dan juga masih terdapat sisa uang cash sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di brangkas cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong dari total saldo yang seharusnya sejumlah Rp151.552.668,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan audit internal keuangan cabang PT. Borneo Lancar Abadi yang dilakukan oleh YASIN MUSTOFA selaku koordinator Wilayah II PT. Borneo Lancar Abadi pada tanggal 10 November 2022 dengan cara mencocokkan jumlah bukti transfer uang yang ditransferkan oleh PT. Borneo Lancar Abadi Pusat dengan bukti nota pembayaran pembelian Tandan Buah Sawit yang dilakukan oleh terdakwa dan jumlah sisa saldo yang ada di Cabang Perusahaan, yang mana dari hasil pemeriksaan audit keuangan tersebut didapatkan selisih uang sejumlah Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah), mengingat uang yang ada diperusahaan hanya sejumlah Rp11.850.667,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sisa saldo di rekening sejumlah Rp1.850.667,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan sisa uang cash di brangkas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saldo yang seharusnya sejumlah Rp151.552.668,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi tersebut hanya untuk kepentingan Terdakwa semata;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan PT. Borneo Lancar Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan dalam BAP yang diberikannya adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya uang milik PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) pada cabang yang berada di Jl. Ahmad Yani Km.95 Rt.002 Rw.001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang digelapkan oleh Terdakwa selaku karyawan dari PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA);
- Bahwa Saksi sendiri bekerja di PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang beralamatkan di Jl. Jaya Wijaya 7A Rt.31 Rw.11 Baamang tenga Sampit, Kabupaten Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Kordinator Wilayah II di PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi semua administrasi di kantor dan mencari buah sawit serta mengawasi kantor cabang yang berada di wilayah II yaitu wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan hingga ke kantor cabang yang berada di Kecamatan Jorong dan bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada Direktur PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA), Sdr. ADE RAHMAD DARMAWAN yang berada di kantor Surabaya dan bekerja di PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) bergerak di bidang Treding Buah kelapa sawit atau pengepul buah sawit dari pemilik kebun sawit dari pabrik sawit yang ada di wilayah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar jam 09.00 WITA, di kantor cabang PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Jl. A. Yani Km.95 Rt.002 Rw.001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Saksi telah melakukan Audit Internal dan menemukan selisih dana pada cabang yang berada di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa audit internal yang dilakukan yaitu dengan cara mengecek saldo transfer uang pemasukan dari PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Pusat ke PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong yang selanjutnya dicocokkan dengan saldo pengeluaran uang perusahaan sehingga akan ditemukan sisa saldo uang yang ada di perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong;
- Bahwa hasil audit yang diketemukan yaitu barang-barang PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang tidak sesuai dengan audit administrasi keuangan yakni di bagian uang yang berada di Kantor Cabang Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut terdapat uang senilai Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ribu rupiah) dari bulan Juli 2022 yang seharusnya berada pada saldo perusahaan tidak

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, yang pada saat itu ternyata telah di gelapkan oleh Terdakwa yang bertugas sebagai kepala atau yang bertanggung jawabkan uang yang berada di kantor cabang Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang milik PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang berada di cabang Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut sejumlah Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ribu rupiah), yakni berawal dari hasil pengosongan dana yang dilakukan pada akhir Juni 2022 dan rekapan pemasukan dan pengeluaran dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan bulan November 2022 yang Saksi lakukan audit internal;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi datang ke kantor cabang Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana setelah melakukan audit bersama dengan Terdakwa, Saksi ROBBY SUGARA, dan Saksi AHMAD FAUZI, didapati selisih dana sejumlah Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ribu rupiah), yang mana selisih tersebut diketemukan setelah sebelumnya Saksi melakukan pengambilan uang cash dari brankas kantor cabang Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengamankan uang yang berada di ATM BRI atas nama PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) sejumlah Rp1.850.667,00 (satu juta delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang mana setelah dilakukan pengosongan dana ternyata terdapat selisih dari hitungan audit yang kami lakukan bersama-sama Terdakwa dan terdapat sejumlah Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ribu rupiah) yang mana Terdakwa tidak dapat menunjukkan uang tersebut dan tidak dapat bertanggung jawabkannya;

- Bahwa setelah mendapati selisih dana yang diberikan oleh PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang di transfer langsung oleh PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) ke rekening yang dipegang oleh Terdakwa berdasarkan pengajuan dari Saksi ke pihak kantor pusat PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang ada di Surabaya, yang Saksi lakukan yakni langsung menanyai Terdakwa tentang selisih dana tersebut namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara fisik atau data, dan Saksi memberikan waktu kepada Terdakwa untuk bertanggung jawabkan secara fisik atau data mengenai selisih dana yang Saksi lakukan audit tersebut selama 2

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



hari sejak hari Kamis tanggal 10 November 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 November 2022 untuk mempertanggung jawabkannya, namun setelah tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa, maka pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Jorong;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) sejak Maret 2020 hingga sekarang di kantor cabang Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut sebagai admin di kantor dan pada Maret 2021 diangkat menjadi Admin Keuangan di kantor cabang tersebut;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada uang perusahaan yang dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang perusahaan alami akibat kejadian tersebut yakni sekitar Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi ROBBY SUGARA Bin SAMAD (Alm.), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan dalam BAP yang diberikannya adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi dihubungi Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT (Koordinator Lapangan PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) untuk meminta tolong mengawasi Terdakwa dan juga mengamankan uang milik PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang ada di tempat Terdakwa yang berada di kantor cabang Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Kemudian sekitar jam 22.00 WITA Saksi tiba di kantor cabang PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Desa Jorong Rt.02 Rw.02 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang milik PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang dikelola oleh Terdakwa terdapat selisih, kemudian Saksi mendapat rekapan pengeluaran dari PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) dan bersama-sama dengan Terdakwa melakukan kroscek antara rekapan dari PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) dengan rekapan yang dipegang oleh Terdakwa, yang mana rekapan dari PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) dengan rekapan yang dipegang oleh Terdakwa sama dan sesuai akan tetapi sisa



uang yang di berikan oleh PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) untuk dikelola oleh Terdakwa tidak sesuai dan Terdakwa tidak bisa memperlihatkan dimana uang sisa yang diberikan oleh PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) untuk dikelola;

- Bahwa sesuai rekapan yang diberikan PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 dengan jumlah nominal Rp420.067.618,00 (empat ratus dua puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah) kemudian ada pengeluaran yang sesuai dengan rekapan PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) dan rekapan dari Terdakwa sejumlah Rp268.514.950,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga sisa saldo sesuai rekapan dari PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) dan rekapan Terdakwa ada sisa uang saldo sejumlah Rp151.552.668,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) akan tetapi uang fisik yang ada di tangan Terdakwa hanya ada Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang di Bank BRI an. PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) sebesar Rp1.850.667,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) maka ditemukan minus sejumlah Rp139.702.001,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu satu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sisa saldo Rp139.702.001,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu satu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa cara mengelola keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa meminta anggaran kepada PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) melalui Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT kemudian dilakukan pengecekan oleh Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT setelah acc barulah Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT mengajukan permintaan anggaran ke PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) setelah anggaran masuk ke rekening Bank BRI an. PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang dipegang oleh Terdakwa maka Terdakwa melakukan pembayaran TBS (Tandan Buah Sawit) yang dibeli oleh PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) dari petani buah sawit sesuai kesepakatan harga;

- Bahwa dari hasil audit PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) tanggal 10 November 2022 dan rekap pengeluaran kas ops dan pembayaran buah wilayah jorong periode bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan November 2022 menerangkan bahwa PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) mengalami kerugian sejumlah Rp139.702.001,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu satu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan

3. Saksi AHMAD FAUZI Alias FAUZI Bin SAMIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan dalam BAP yang diberikannya adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang beralamatkan di Jl. A. Yani Km.95 Rt.02 Rw.01 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Staf PBS (Penjualan Buah Sawit dan Penjualan Pupuk Futura) dan Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan kepada PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA);
- Bahwa berawal pada saat Saksi sedang berada di Penjualan Pupuk Futura dan saat berada di Desa Karang Rejo Tran 300 sedang kunjungan ke Petani Hortikultura kemudian tidak lama Saksi dihubungi oleh Koordinator Wilayah yaitu Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT untuk pulang ke kantor namun Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan disuruh ke kantor, belum sampai kantor Saksi ditelepon kembali oleh Koordinator Wilayah dengan maksud dan tujuan memerintahkan Saksi untuk mengamankan KTP dan SIM milik Terdakwa, setelah sampai di kantor, Saksi dapat telepon lagi dari Kantor Pusat Surabaya untuk menjelaskan bahwa Terdakwa ada menggelapkan uang yang Saksi tahu dari Pusat Surabaya Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Koordinator Wilayah yaitu Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT sebagai Pengawas PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang terdapat kesalahan PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) adalah pada bagian pembayaran;
- Bahwa uang TBS (Tandan Buah Sawit) PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) tidak sesuai dengan pembukuan dari kantor PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Karyawan PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yaitu Terdakwa yang menjabat sebagai Admin Keuangan Kantor Cabang PT. Borneo Lancar

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi (PT. BLA), dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menggelapkan uang milik PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA);

- Bahwa setelah mengetahui terjadinya penggelapan dan ketidaksesuaian dengan pembukuan Kantor PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang diberitahu Koordinator Wilayah yaitu Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang Saksi lakukan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah benar uang milik PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) telah digunakannya namun jawaban Terdakwa tidak ada dan Terdakwa tidak mengetahui uangnya kemana;

- Bahwa menurut keterangan Koordinator Wilayah yaitu Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT sebagai pengawas di kantor PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebagai karyawan PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) setelah semua laporan keuangan diaudit oleh Koordinator Wilayah yaitu Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT yang mana Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT mencocokkan data keuangan Kantor Pusat dari Surabaya dan dari Cabang Jl. A. Yani Km.95 Rt.02 Rw.01 Desa. Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang terdapat selisih sejumlah Rp139.702.001,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu satu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit pembukuan dari kantor PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) dan laporan dari Koordinator Wilayah yaitu Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT, Terdakwa melakukan penggelapan uang pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekitar jam 09.00 WITA di Jl. A. Yani Km. 95 Rt.02 Rw.01 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) dengan total Rp139.702.001,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu satu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan dalam BAP yang diberikannya adalah benar dan telah Terdakwa tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman buah kelapa sawit yang beralamat di Jl. A. Yani Km.95 Rt.002 Rw.001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2019 dan tahun 2020 diangkat sebagai admin keuangan dan menerima gaji dari perusahaan, dengan tanggung jawab antara lain mengelola uang yang dikirim perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi kepada Terdakwa sebagai admin keuangan di Kantor Cabang untuk melakukan pembayaran buah sawit dari petani yang mengirim ke Pabrik PT. CPKA yang melalui SPK (surat pengantar kirim) dari PT. Borneo Lancar Abadi;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada Ketua Koordinator Wilayah yaitu Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT untuk pelaporan uang yang ada di tempat Terdakwa bekerja, yaitu PT. Borneo Lancar Abadi yang bergerak di pembelian buah sawit yang Terdakwa jalankan di daerah Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, melalui buah sawit dari petani ke pabrik-pabrik buah sawit yang ada di daerah Jorong terutama di pabrik buah sawit PT. CPKA, dan Kantor Induk PT. Borneo Lancar Abadi berada di Surabaya, dan untuk pengawasan pada kantor cabang di mana tempat Terdakwa bekerja berada di daerah Sampit, Kalimantan Tengah yang dikepalai Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT;
- Bahwa kejadian penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut dilakukan dari bulan juli tahun 2022 sampai dengan bulan November 2022, di kantor cabang di Jl. Ahmad Yani Km.95 Rt.002 Rw.001 Desa Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan uang yang digelapkan tersebut adalah milik PT. Borneo Lancar Abadi yang dalam tanggung jawab Terdakwa untuk mengelolanya;
- Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa pakai sekitar Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dengan cara bertahap sejak bulan Juli 2022 sampai dengan November 2022;
- Bahwa cara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada saat di bulan Juni 2022 saldo yang ada di tempat Terdakwa di kosongkan oleh Perusahaan dan pada bulan Juli 2022 diisi kembali oleh Perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi sekitar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan sejak bulan Juli 2022 itulah Terdakwa mulai menggelapkan uang milik PT. Borneo Lancar Abadi tersebut untuk digunakan sendiri;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2022, Terdakwa menggelapkan uang PT. Borneo Lancar Abadi yang berada di tempat Terdakwa sebagai Admin keuangan kantor cabang tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan cara pada saat mengambil uang yang dikirim PT. Borneo Lancar Abadi ke rekening yang ada pada Terdakwa di bank dan Terdakwa letakkan di brankas kantor Terdakwa, dari dalam brankas Terdakwa mengambil uang tersebut sedikit demi sedikit, yang mana sudah habis Terdakwa gunakan untuk main judi *online* Poker 77;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Terdakwa menggelapkan uang perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sudah habis Terdakwa gunakan untuk main judi *online* Poker 77 dan membeli *skin game online Mobile Legend* di HP Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2022, Terdakwa menggelapkan uang perusahaan senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk hura-hura seperti beli minum-minuman beralkohol dan juga Terdakwa gunakan untuk main judi *online* Poker 77;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 Terdakwa ada menggelapkan uang perusahaan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke daerah Banjarmasin dan pada tanggal 3 November 2022 cabang PT. Borneo Lancar Abadi Jorong juga mendapatkan penambahan saldo sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk belanja dengan melakukan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa juga ada menggunakan uang perusahaan tersebut untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa menerima uang dari perusahaan sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke rekening perusahaan yang Terdakwa pegang selanjutnya uang tersebut digunakan untuk pembayaran buah sawit kepada petani yang biasanya diserahkan kepada Sdr. WASIMAN untuk melakukan pembayaran buah sawit kepada petani dan juga bisa Terdakwa sendiri untuk melakukan pembayaran buah sawit kepada petani, apabila saldo di tempat Terdakwa berkurang maka melaporkan kepada Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT untuk penambahan saldo, dan pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa ada menerima uang masuk senilai Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan pengajuan dana terhadap pimpinan Terdakwa dan pada akhir bulan ada menerima uang masuk dan telah Terdakwa lakukan pembayaran buah sawit kepada petani hingga saldo akhir pada bulan Juli 2022 senilai Rp188.169.672,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 saldo di tempat Terdakwa masih ada Rp188.169.672,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk melakukan pembayaran buah sawit dari petani yang menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan mendapatkan tambahan saldo pada tanggal 5 Agustus 2022 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2022 mendapatkan tambahan saldo senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan mendapatkan saldo kembali pada tanggal 15 Agustus 2022 senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pada akhir bulan mendapatkan saldo senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran buah sawit dari petani yang menjual buah sawit ke PT CPKA melalui Perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi dan saldo akhir pada bulan Agustus 2022 senilai Rp159.295.922,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima sembilan ratus dua puluh dua rupiah) atau sesuai laporan bulanan;

- Bahwa pada bulan September 2022 saldo di tempat Terdakwa masih ada Rp159.295.922,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima sembilan ratus dua puluh dua rupiah) untuk melakukan pembayaran buah sawit dari petani yang menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan mendapatkan tambahan saldo pada tanggal 2 September 2022 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 7 September 2022 mendapatkan tambahan saldo senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan saldo kembali pada tanggal 16 September 2022 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan mendapat saldo lagi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada akhir bulan mendapatkan saldo senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran buah sawit dari petani yang menjual buah sawit ke PT. CPKA melalui perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi dan saldo akhir pada bulan September 2022 senilai Rp273.314.219,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas ribu dua ratus sembilanbelas rupiah) atau sesuai laporan bulanan September;

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 saldo di tempat Terdakwa masih ada Rp273.314.219,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) untuk melakukan pembayaran buah sawit dari petani yang menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke pabrik PT. CPKA dan mendapatkan tambahan saldo pada tanggal 12 Oktober 2022 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 19 Oktober 2022 mendapatkan tambahan saldo senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan saldo kembali pada tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada akhir bulan mendapatkan saldo senilai Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran buah sawit dari petani yang menjual buah sawit ke PT. CPKA melalui Perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi dan saldo akhir pada bulan Oktober 2022 senilai Rp270.067.617,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam puluh tujuh belas rupiah) atau sesuai laporan bulanan Oktober;

- Bahwa pada bulan November 2022 saldo di tempat Terdakwa masih ada Rp270.067.617,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam puluh tujuh belas rupiah) untuk melakukan pembayaran buah sawit dari petani yang menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan mendapatkan tambahan saldo pada tanggal 3 November 2022 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT yang seharusnya sisa saldo yang ada pada saya senilai Rp151.552.668,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua enam ratus enam puluh delapan rupiah) namun uang tersebut tidak ada di tempat Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 09.00 WITA telah dilakukan audit administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kantor cabang Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang terletak di Jl. Ahmad Yani Km.95 Rt.002 Rw.001 Desa Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Kepala Wilayah Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT dan Saksi ROBBY SUGARA dan yang dilakukan setelah mendapati saldo di tempat Terdakwa tidak ada senilai Rp151.552.668,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua enam ratus enam puluh delapan rupiah) lalu Saksi YASIN

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA Bin MUNGAT mengambil uang yang berada di dalam brankas senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pengosongan di dalam saldo ATM yang ada di tempat Terdakwa sekitar Rp1.850.667,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga mendapat kerugian perusahaan senilai Rp139.702.001,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu satu rupiah) dan Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT dan pihak perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi memberi waktu kepada Terdakwa kurang lebih 2 hari untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut, dan dikarenakan uang tersebut sudah habis terpakai maka pada tanggal 12 November 2022 Terdakwa di antar ke pihak kepolisian Polsek Jorong, Polres Tanah Laut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa PT. Borneo Lancar Abadi jarang melakukan audit terhadap cabang-cabang di wilayah terutama di cabang Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, biasanya dilakukan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali dan terakhir dilakukan audit pada tanggal 12 November 2022 yang dilakukan oleh Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT sebagai Ketua Koordinator Wilayah dan untuk pengajuan dana untuk pembelian buah sawit di wilayah Jorong Kabupaten Tanah Laut yang lakukan setelah Terdakwa mengumpulkan data-data sebelumnya untuk pembelian buah sawit dan melaporkan ke PT. Borneo Lancar Abadi melalui aplikasi *Google Drive* dan melaporkan kepada Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT via *WhatsApp* dan selanjutnya Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT yang menentukan anggaran dana untuk cabang Jorong yang Terdakwa pegang dan dana langsung dikirim ke rekening perusahaan yang Terdakwa pegang;

- Bahwa uang hasil menggelapkan pada saat Terdakwa menjadi karyawan PT. Borneo Lancar Abadi digunakan untuk bermain judi *online Poker 77* dan untuk membeli *Skin Game Online Mobile Legend* serta untuk jalan-jalan ke daerah Banjarmasin dan merental mobil, tidak ada membelikan barang apapun dari hasil penggelapan uang tersebut;

- Bahwa keluarga Terdakwa mengetahui Terdakwa menggelapkan uang perusahaan dan dari pihak keluarga tidak ada yang mengembalikan uang perusahaan yang Terdakwa pergunakan tersebut;

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar hasil audit PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Tanggal 10 November 2022 yang dilakukan Sdr. YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT;
2. 1 (satu) bendel rekap laporan kas pembayaran buah sawit PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA); dan
3. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO model V21 5g warna hitam dengan nomor IMEI 1; 862084058218737 dan IMEI 2; 862084058218729;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan yaitu Kantor Cabang PT. Borneo Lancar Abadi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km 95 RT. 002/RW. 001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tempat Terdakwa bekerja sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Kantor Cabang PT. Borneo Lancar Abadi sebagai admin keuangan, yang mana tugas pokok dan fungsinya diantaranya yaitu mengelola keuangan dari PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong guna melakukan pembayaran terhadap pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemilik Tandan Buah Sawit (TBS) sesuai dengan nota kwitansi timbang buah sawit dan selanjutnya Terdakwa membuat laporan dalam bentuk Pdf. melalui aplikasi *google drive* berupa laporan hasil timbang dan kwitansi yang ditandatangani penerima uang sesuai dengan uang yang telah dibayarkan oleh perusahaan dan melaporkannya kepada PT. Borneo Lancar Abadi;
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan tersebut Terdakwa diberikan kewenangan penuh oleh PT. Borneo Lancar Abadi untuk mengelola rekening keuangan dari perusahaan tersebut, yang mana saat itu Terdakwa justru menggunakan uang milik PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong dengan total uang sejumlah Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya sehingga hal ini mengakibatkan PT. Borneo Lancar Abadi mengalami kerugian;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa melalui rekening PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong menerima uang dari PT. Borneo Lancar Abadi Pusat dengan total Rp634.169.672,00 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:

- Di awal bulan sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta);
- Pada tanggal 6 Juli 2022 sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah); dan
- Di akhir bulan Juli 2022 sejumlah Rp188.169.672,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

dimana dari keseluruhan uang tersebut yang seharusnya digunakan sebagai saldo untuk perbelanjaan dalam membeli Tandan Buah Sawit periode Juli 2022 sebagian justru Terdakwa ambil yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan bermain judi *online* jenis *Poker 77*;

- Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2022 saldo perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong tersisa Rp188.169.672,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang mana uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk melakukan perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit kepada petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA, dan setelah melakukan perbelanjaan tersebut selanjutnya Terdakwa mengajukan kembali penambahan saldo kepada PT. Borneo Lancar Abadi Pusat melalui Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT selaku Koordinator Wilayah II PT. Borneo Lancar Abadi, yang mana pengajuan penambahan saldo tersebut selanjutnya disetujui oleh Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT sehingga pada bulan Agustus 2022 PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

- Tanggal 5 Agustus 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah); dan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir bulan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

dimana dari uang transferan tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani dan sebagian saldo uang periode bulan Agustus 2022 tersebut Terdakwa juga ada mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis *Poker 77*;

- Bahwa pada awal September 2022 masih terdapat saldo sejumlah Rp159.295.922,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) pada rekening PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong yang mana Terdakwa gunakan untuk belanja dengan melakukan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa kembali mengajukan penambahan saldo kepada perusahaan pusat, yang mana dalam pengajuan penambahan saldo tersebut pada bulan September 2022 PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 5 (lima) kali yakni:

- tanggal 2 September 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu mendapatkan penambahan saldo lagi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- pada akhir bulan mendapatkan penambahan saldo lagi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

dimana dari uang transferan bulan September 2022 tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani sesuai dengan tugas pokok fungsi terdakwa di perusahaan dan sebagian saldo uang periode bulan September 2022 tersebut juga ada yang Terdakwa ambil sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis *Poker 77* dan membeli *diamond* permainan *Mobile Legend*;

- Bahwa total sisa saldo pada awal bulan Oktober 2022 tersisa sejumlah Rp273.314.219,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang selanjutnya sisa saldo tersebut

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali gunakan untuk melakukan perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa kembali mengajukan penambahan saldo kepada perusahaan pusat, yang mana dalam pengajuan penambahan saldo tersebut pada bulan Oktober 2022 PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

- tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- pada akhir bulan sejumlah Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

dimana dari uang transferan bulan Oktober 2022 tersebut Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani sesuai dengan tugas pokok fungsi Terdakwa di perusahaan dan sebagian saldo uang periode bulan Oktober 2022 tersebut juga ada yang Terdakwa ambil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke daerah Banjarmasin;

- Bahwa total sisa saldo pada awal bulan November 2022 tersisa sejumlah Rp270.067.617,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) pada rekening PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong dan selanjutnya pada tanggal 3 November 2022 PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong juga mendapatkan penambahan saldo sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk belanja dengan melakukan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan terdakwa juga ada menggunakan uang perusahaan tersebut untuk keperluan pribadinya sebesar Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong tersisa saldo sejumlah Rp1.850.667,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan juga masih terdapat sisa uang *cash* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di brankas PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong dari total saldo

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya sebesar Rp151.552.668,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan audit internal keuangan PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong yang dilakukan oleh Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT selaku Koordinator Wilayah II PT. Borneo Lancar Abadi pada tanggal 10 November 2022 dengan cara mencocokkan jumlah bukti transfer uang yang ditransferkan oleh PT. Borneo Lancar Abadi Pusat dengan bukti nota pembayaran pembelian Tandan Buah Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan jumlah sisa saldo yang ada di PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong, yang mana dari hasil pemeriksaan audit keuangan tersebut didapatkan selisih uang sejumlah Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah), mengingat uang yang ada di perusahaan hanya sejumlah Rp11.850.667,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sisa saldo di rekening sejumlah Rp1.850.667,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan sisa uang cash di brankas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saldo yang seharusnya sejumlah Rp151.552.668,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang perusahaan tersebut hanya untuk kepentingan Terdakwa semata;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Borneo Lancar Abadi mengalami kerugian sebesar Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”; dan
4. “Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “barangsiapa” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa ERWIN ARIYAN RAMADHAN Alias ERWIN Bin H. ASIKIN (Alm.) dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar



atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendaknya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "*memiliki dengan melawan hak*" *in casu* mempunyai maksud bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 13 November 2022 karena telah menggunakan uang milik perusahaan yaitu Kantor Cabang PT. Borneo Lancar Abadi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km 95 RT. 002/RW. 001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tempat Terdakwa bekerja sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2022;

Menimbang, bahwa dalam perusahaan tersebut Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab oleh PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong sebagai admin keuangan, yang mana tugas pokok dan fungsinya diantaranya yaitu mengelola keuangan dari PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong guna melakukan pembayaran terhadap pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemilik Tandan Buah Sawit (TBS) sesuai dengan nota kwitansi timbang buah sawit dan selanjutnya Terdakwa membuat laporan dalam bentuk Pdf. melalui aplikasi *google drive* berupa laporan hasil timbang dan kwitansi yang ditandatangani penerima uang sesuai dengan uang yang telah dibayarkan oleh perusahaan dan melaporkannya kepada PT. Borneo Lancar Abadi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan tersebut Terdakwa diberikan kewenangan penuh oleh PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong untuk mengelola rekening keuangan dari perusahaan tersebut, yang mana saat itu Terdakwa justru menggunakan uang milik PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong dengan total uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya sehingga hal ini mengakibatkan cabang PT. Borneo Lancar Abadi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa melalui rekening PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong menerima uang dari PT. Borneo Lancar Abadi Pusat dengan total Rp634.169.672,00 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:

- Di awal bulan sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta) di awal bulan;
- Pada tanggal 6 Juli 2022 sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah); dan
- Di akhir bulan Juli 2022 sejumlah Rp188.169.672,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

dimana dari keseluruhan uang tersebut yang seharusnya digunakan sebagai saldo untuk perbelanjaan dalam membeli Tandan Buah Sawit periode Juli 2022 namun sebagian justru Terdakwa ambil yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan bermain judi *online* jenis *Poker 77*;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2022 saldo perusahaan Cabang PT. Borneo Lancar Abadi tersisa Rp188.169.672,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang mana uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk melakukan perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit kepada petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA, dan setelah melakukan perbelanjaan tersebut selanjutnya Terdakwa mengajukan kembali penambahan saldo kepada PT. Borneo Lancar Abadi Pusat melalui Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT selaku Koordinator Wilayah II PT. Borneo Lancar Abadi, yang mana pengajuan penambahan saldo tersebut selanjutnya disetujui oleh Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT sehingga pada bulan Agustus 2022 PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

- Tanggal 5 Agustus 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah); dan
- Pada akhir bulan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

dimana dari uang transferan tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani dan sebagian saldo uang periode bulan Agustus 2022 tersebut Terdakwa juga ada mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis *Poker 77*;

Menimbang, bahwa saldo awal bulan September sebesar Rp159.295.922,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja dengan melakukan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa kembali mengajukan penambahan saldo kepada perusahaan pusat, yang mana dalam pengajuan penambahan saldo tersebut pada bulan September 2022 PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 5 (lima) kali yakni:

- tanggal 2 September 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- tanggal 16 September 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu mendapatkan penambahan saldo lagi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- pada akhir bulan mendapatkan penambahan saldo lagi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

dimana dari uang transferan bulan September 2022 tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani sesuai dengan tugas pokok fungsi Terdakwa di perusahaan dan sebagian saldo uang periode bulan September 2022 tersebut juga ada yang Terdakwa ambil sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis *Poker 77* dan membeli *diamond* permainan *Mobile Legend*;

Menimbang, bahwa total sisa saldo pada awal bulan Oktober 2022 tersisa sejumlah Rp273.314.219,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang selanjutnya sisa saldo

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk melakukan perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa kembali mengajukan penambahan saldo kepada perusahaan pusat, yang mana dalam pengajuan penambahan saldo tersebut pada bulan Oktober 2022 PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong kembali menerima uang penambahan saldo yang ditransfer sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

- tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
- pada akhir bulan sejumlah Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

dimana dari uang transferan bulan Oktober 2022 tersebut Terdakwa gunakan untuk perbelanjaan pembayaran Tandan Buah Sawit dari para petani sesuai dengan tugas pokok fungsi terdakwa di perusahaan dan sebagian saldo uang periode bulan Oktober 2022 tersebut juga ada yang Terdakwa ambil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke daerah Banjarmasin sehingga total sisa saldo pada awal bulan November 2022 tersisa sejumlah Rp270.067.617,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) pada rekening PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2022 tersisa saldo sejumlah Rp270.067.617,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) di rekening PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong dan selanjutnya pada tanggal 3 November 2022 PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong juga mendapatkan penambahan saldo sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk belanja dengan melakukan pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) dari petani dengan menggunakan SPK PT. Borneo Lancar Abadi ke Pabrik PT. CPKA dan Terdakwa juga ada menggunakan uang perusahaan tersebut untuk keperluan pribadinya sebesar Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) sehingga sisa saldo di rekening PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong tersisa saldo sejumlah Rp1.850.667,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh rupiah) dan juga masih terdapat sisa uang *cash* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di brankas PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong dari total saldo yang seharusnya sejumlah Rp151.552.668,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan audit internal keuangan PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong yang dilakukan oleh Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT selaku Koordinator Wilayah II PT. Borneo Lancar Abadi pada tanggal 10 November 2022 dengan cara mencocokkan jumlah bukti transfer uang yang ditransferkan oleh PT. Borneo Lancar Abadi Pusat dengan bukti nota pembayaran pembelian Tandan Buah Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan jumlah sisa saldo yang ada di PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong, yang mana dari hasil pemeriksaan audit keuangan tersebut didapatkan selisih uang sejumlah Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah), mengingat uang yang ada di perusahaan hanya sejumlah Rp11.850.667,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sisa saldo di rekening sejumlah Rp1.850.667,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan sisa uang *cash* di brankas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saldo yang seharusnya sejumlah Rp151.552.668,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Borneo Lancar Abadi tersebut hanya untuk kepentingan Terdakwa semata;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Borneo Lancar Abadi mengalami kerugian sebesar Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, baik saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa dengan cara sedemikian rupa telah menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa dimana Terdakwa secara sadar pula melakukannya dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan suatu hal yang dilarang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah terurai dalam fakta-fakta hukum di atas dikaitkan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teori-teori yang ada, Majelis Hakim memandang bahwa uang perusahaan yang menjadi obyek dalam perkara ini bukan merupakan barang milik Terdakwa dan Terdakwa secara sadar telah melakukan pengelolaan secara tidak baik sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan mencapai Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang unsur pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 13 November 2022 karena telah menggunakan uang milik perusahaan yaitu Kantor Cabang PT. Borneo Lancar Abadi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km 95 RT. 002/RW. 001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tempat Terdakwa bekerja sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2022, dimana dalam perusahaan tersebut Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab oleh PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong sebagai admin keuangan, yang mana tugas pokok dan fungsinya diantaranya yaitu mengelola keuangan dari PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong guna melakukan pembayaran terhadap pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemilik Tandan Buah Sawit (TBS) sesuai dengan nota kwitansi timbang buah sawit dan selanjutnya Terdakwa membuat laporan dalam bentuk Pdf. melalui aplikasi *google drive* berupa laporan hasil timbang dan kwitansi yang ditandatangani penerima uang sesuai dengan uang yang telah dibayarkan oleh perusahaan dan melaporkannya kepada PT. Borneo Lancar Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa yang berprofesi sebagai seorang admin keuangan dalam PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong tersebut telah diberikan tugas dan wewenang secara

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh oleh perusahaan untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan memegang rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penguasaan uang perusahaan di tangan Terdakwa adalah suatu hal yang sah dan dikehendaki oleh perusahaan, sehingga itu bukanlah merupakan suatu kejahatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa unsur keempat Pasal *a quo* terdiri dari beberapa komponen unsur, yaitu “dilakukan oleh orang yang menguasai barang” yang merujuk pada komponen unsur selanjutnya yang bersifat alternatif yaitu “karena ada hubungan kerja”, atau “karena mata pencaharian”, atau “karena mendapat upah uang”, yang mana apabila telah terpenuhi salah satunya maka terpenuhilah unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa unsur Pasal ini biasa dinamakan dengan “penggelapan dengan pemberatan” dimana yang dimaksud dengan “pemberatan-pemberatan” itu sendiri adalah:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan lain sebagainya menggelapkan sepatu, jam, atau sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaikinya;
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur yang terkandung dalam Pasal *a quo* bersifat alternatif, maka Majelis Hakim secara langsung akan menafsirkan salah satu komponen unsurnya yaitu “karena mata pencaharian”, yang mana secara umum dapat didefinisikan sebagai pekerjaan utama yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan yaitu Kantor Cabang PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.95 RT. 002/RW. 001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tempat Terdakwa bekerja sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Kantor Cabang PT. Borneo Lancar Abadi sebagai admin keuangan, yang mana tugas pokok dan fungsinya diantaranya yaitu mengelola keuangan dari PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong guna melakukan pembayaran terhadap pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemilik Tandan Buah Sawit (TBS) sesuai dengan nota kwitansi timbang buah sawit dan selanjutnya Terdakwa membuat laporan dalam bentuk Pdf. melalui aplikasi *google drive* berupa laporan hasil timbang dan kwitansi yang ditandatangani penerima uang sesuai dengan uang yang telah dibayarkan oleh perusahaan dan melaporkannya kepada PT. Borneo Lancar Abadi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan tersebut Terdakwa diberikan kewenangan penuh oleh PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong untuk mengelola rekening keuangan dari perusahaan tersebut, yang mana saat itu Terdakwa justru menggunakan uang milik PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong dengan total uang sejumlah Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya sehingga hal ini mengakibatkan PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilaksanakan oleh karena Terdakwa memiliki mata pencaharian sebagai seorang admin keuangan dalam perusahaan tersebut, sehingga diberikan wewenang oleh perusahaan untuk mengelola keuangan perusahaan yang kemudian menimbulkan niat Terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian" telah terjadi dan pelakunya adalah ERWIN ARIYAN RAMADHAN Alias ERWIN Bin H. ASIKIN (Alm.), sehingga unsur ke-1 "barangsiapa" dapat dibuktikan pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil audit PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Tanggal 10 November 2022 yang dilakukan Sdr. YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT Tanggal 10 November 2022 yang dilakukan Sdr. YASIN dan 1 (satu) bendel rekap laporan kas pembayaran buah sawit PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA), yang mana merupakan properti dari perusahaan, dalam hal ini PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA), yang telah disita dari Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT, maka dikembalikan kepada perusahaan melalui Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO model V21 5g warna hitam dengan nomor IMEI 1; 862084058218737 dan IMEI 2; 862084058218729, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Cabang Jorong mengalami kerugian sebesar Rp139.702.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; dan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Ariyan Ramadhan Alias Erwin Bin H. Asikin (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar hasil audit PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) Tanggal 10 November 2022 yang dilakukan Sdr. YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT; dan
- 1 (satu) bendel rekap laporan kas pembayaran buah sawit PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA); dan

Dikembalikan kepada Saksi YASIN MUSTOFA Bin MUNGAT;

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO model V21 5g warna hitam dengan nomor IMEI 1; 862084058218737 dan IMEI 2; 862084058218729;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Akhmad Rifani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.